

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembentukan keluarga harus dilakukan dalam pernikahan. Perkawinan adalah bagian dari model budaya dan sosial yang seseorang melakukan untuk beberapa generasi. Setiap pasangan yang menikah mengharapkan hanya satu pernikahan. Menurut Horton dan Hunt (1996:270) perkawinan adalah jaringan atau model sosial dan telah disetujui oleh dua atau lebih individu untuk membentuk sebuah keluarga. Dalam perkawinan itu lebih dari sekadar hak untuk membawa dan melatih anak, tetapi lebih dari komitmen dan manfaat hubungan antara keluarga dan masyarakat.

Menurut Goodenough (Haviland, 1993: 77-78) perkawinan merupakan suatu perjanjian yang formal dan berlaku antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menegaskan hak-hak individu yang tetap berhubungan seks satu sama lain dan menegaskan bahwa perempuan yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk bisa melahirkan anak. Berdasarkan pengertian di atas memberikan arti bahwa perkawinan akan memberikan perbedaan peran (hak dan kewajiban) baik bagi laki-laki atau perempuan.

Perkawinan merupakan sebuah salah satu gerbang untuk terciptanya keluarga yang bahagia. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan memberikan kebebasan hak terhadap individu suami dan istri untuk menjalankan aktivitas dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan secara hukum merupakan sebuah persetujuan perikatan yang dilegalkan oleh Undang-undang membentuk keluarga yang bahagia. Secara tradisional, perkawinan mampu meningkatkan derajat individu dalam masyarakat daripada kondisi sebelumnya. Sementara dalam agama perkawinan dipandang sebagai ikatan suci dan sakral yang dimaksudkan untuk mengharapkan berkat, pahala, dan ridho dari Tuhan. Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara suami istri, yang dilangsungkan secara sah, untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal yang dilakukan sesuai dengan dengan aturan dan keyakinan masing-masing

Pasangan yang baru saja melangsungkan perkawinan memiliki jeda waktu untuk saling menyesuaikan. Penyesuaian dengan pasangan tersebut dilakukan terhadap sikap, kepentingan, kegemaran dan kebiasaan yang melekat pada masing-masing pasangan yang tidak pernah dikenal sebelum pernikahan. Penyesuaian tersebut dilakukan agar perkawinan tersebut berjalan dengan bahagia dan harmonis. Menurut Atwer (Hapsariyanti, 2006: 10), dikatakan bahwa penyesuaian diri diperlukan dalam sebuah perkawinan, yang berupa suatu perubahan diri yang dialami seseorang dalam rangka mencapai hubungan yang memuaskan dengan orang lain atau komunitas masyarakat. Ada empat penyesuaian diri dalam sebuah perkawinan untuk mencapai kebahagiaan perkawinan yaitu, penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian secara seksual, keuangan dan penyesuaian diri dalam berhubungan dengan keluarga pasangan (Hurclock, 1999: 291). Dalam konteks budaya, penyesuaian dalam perkawinan

adalah adalah proses umum antara pasangan dalam upaya untuk memahami satu sama lain, karena mereka berasal dari budaya yang berbeda Proses penyesuaian diri dalam keluarga tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, tetapi terdiri dari pasangan atau kedua belah pihak baik pihak istri maupun pihak suami.

Hasil dari penyesuaian diri dalam menjalankan perkawinan akan menimbulkan sikap untuk saling mengalah di antara suami ataupun istri. Hal ini telah dilakukan dalam rangka untuk mencapai negosiasi, untuk mencapai kata yang disepakati, ketika ada perilaku yang tidak memenuhi harapan setiap pasangan dalam pembentukan keluarga. Jika negosiasi tidak berjalan lancar, dapat dikatakan bahwa perkawinan berada dalam posisi yang fatal yang dapat berakhir dengan perceraian.

Tidak adanya peran dalam sistem rumah tangga adalah karena perubahan nilai sosial (Goode, 2007: 186). Perubahan nilai ini menyebabkan perubahan fungsi dan struktur keluarga yang mempengaruhi hubungan sosial dalam keluarga. Sehingga hubungan-hubungan sosial yang mengikat pasangan suami istri dalam sebuah perkawinan akan terancam dan runtuh, yang menyebabkan kelompok itu sendiri juga akan runtuh. Maka pada titik ini, perkawinan telah gagal dalam mewujudkan tujuan utamanya (Fachrina dan Aziwanti, 2006 : 5).

Menurut Goode (2007:187), perceraian terjadi karena adanya pertentangan yang tinggi di dalam rumah tangga antara suami maupun istri, yang melanggar ikatan antara dua keluarga dan menyebabkan penyesuaian diri bagi orang tua dan anak yang bersangkutan. Di sisi lain, menurut UU No. 1 Tahun 1974, perceraian merupakan putus nya perkawinan, yang mengakibatkan putus nya hubungan sebagai suami istri atau berhenti suami istri. Perceraian dianggap sebagai

putusnya hubungan dalam keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk meninggalkan yang lain dan berhenti memenuhi kewajiban mereka untuk berperan dalam keluarga. Hal ini terjadi karena semua pasangan tidak lagi pandai melakukan penyesuaian dan mengelola perkawinan. Perceraian dapat dipandang sebagai suatu kesialan dalam bagi keluarga, baik bagi seorang atau kedua orang pasangan di dalam masyarakat. Tetapi disisi lain, perceraian dapat dipandang menjadi salah satu yang berarti sebagai pengaman bagi ketegangan yang timbul oleh perkawinan itu sendiri (Goode, 2007: 186)

Masyarakat muslim perceraian merupakan tindakan memalukan, dan cenderung di haramkan. Adapun hukum perceraian adalah makruh karena didasarkan pada hadis yang artinya: “Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah Perceraian” Abdul, 1995:319

Oleh karena itu, perceraian adalah solusi yang dapat diambil oleh suami istri jika tak ada upaya lain dalam keadaan darurat. Perceraian tidak selalu buruk karena bisa jadi dengan perceraian seseorang kemudian akan mendapat pengganti yang lebih baik, sehingga tujuan perkawinan dapat dicapai.

Pentingnya makna perkawinan adalah kunci keberhasilan sebuah perkawinan, sebagai orang yang percaya pada perkawinan sebagai gagasan seumur hidup, sehingga perceraian bukanlah pilihan bagi individu tersebut (Ozygit, 2017:695). Karena pentingnya perkawinan bagi setiap pasangan mempengaruhi harapan mereka terhadap perkawinan tersebut, sehingga penting untuk menentukan makna perkawinan tersebut.

Menurut Hall (2006: 3), makna perkawinan memerlukan proses kognitif terhadap perkawinan, yang merupakan proses informasi atau bagaimana berpikir

tentang perkawinan dan memiliki beberapa pengalaman tertentu yang berkaitan dengan perkawinan. Menurut Ozygit (2017: 687) pentingnya perkawinan dapat diungkapkan dalam tiga fase perkawinan, yaitu dalam tahap pendahuluan, fase perkawinan dan pada tahap pasca perkawinan. Fase pranikah mengacu pada pengetahuannya sendiri, pilihan pasangan, keputusan untuk menikah dan upacara pernikahan. Fase pernikahan meliputi fungsi pernikahan, prinsip perkawinan dan dinamika perkawinan. Pada tahap akhir, tahap pasca-perkawinan melibatkan kemungkinan penyebab perceraian dan emosi yang menyertai pemisahan. Perempuan tentu memiliki harapan bahwa perkawinan mereka dapat berjalan dengan baik. Perbedaan antara harapan dan persepsi pernikahan dari sebelum pernikahan setelah pernikahan tentu saja menuntun pada perilaku dan tujuan pernikahan yang berbeda.

Ada beberapa hal yang dapat menjadikan perempuan sebagai subjek dalam perceraian. Menurut Isnawati Rais (2014:192-193), yang mengatakan bahwa tingginya jumlah perceraian berasal dari empat hal. Pertama, lebih baiknya pemahaman perempuan tentang hak mereka dalam rumah tangga (hak sebagai pasangan) sehingga mereka tidak setuju untuk diperlakukan secara tidak adil dan mengabaikan hak mereka. Kedua, kemandirian ekonomi, banyak wanita bekerja yang merasa bahwa mereka memiliki kuasa untuk menanggung diri mereka sendiri dan bahkan anak mereka, bahkan jika mereka sudah berstatus janda. Ketiga, pemahaman yang lebih baik tentang agama (termasuk ketentuan talak tiga, yang kadang mudah diucapkan oleh suaminya). Dan keempat, keengganan

perempuan untuk menerima kenyataan bahwa kondisi rumah tangganya yang ditangguhkan atau digantung oleh suaminya.¹

Saat ini, kasus perceraian di Indonesia telah terus meningkat dari 2009 hingga 2016 dengan persentase 16-20%, meskipun mengalami penurunan dari 285.184 menjadi 158.119 di tahun 2011. Angka perceraian tertinggi terjadi di tahun 2012, dengan tingkat perceraian mencapai 372.557 kasus tahun itu. Pada 2013, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan mengatakan tingkat perceraian di Indonesia tertinggi di Asia-Pasifik¹. Hal ini menunjukkan bahwa angka perceraian tidak berkurang dibandingkan dengan tahun berikutnya, dan tidak hanya dialami oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga oleh masyarakat Kabupaten di Indonesia.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), Sumatera Barat juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam kasus perceraian, seperti pada tahun 2013 jumlah perceraian sebanyak 6.041 kasus, tahun 2014 sebanyak 6.590 kasus, tahun 2015 sebanyak 7.038 kasus, tahun 2016 sebanyak 7.262 kasus, tahun 2017 sebanyak 7.621 dan hingga pada tahun 2018 sebanyak 8.161 kasus perceraian.

Padang Panjang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Pengadilan Agama Padang Panjang yang memiliki cakupan wilayah hukum antara lain, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar. Pada data menunjukkan perceraian yang terjadi dari tahun 2014 hingga 2018 yakni dari 228 kasus menjadi 316 kasus di mana angka cerai gugat cukup tinggi dibanding dengan angka cerai talak.

¹ <https://www.gulalives.co/tingkat-perceraian-di-indonesia-termasuk-yang-tertinggi-di-dunia/>

Berdasarkan data yang diperoleh di kantor Pengadilan Padang Panjang bahwa dari semua kasus perceraian yang ada hampir 70% yang mengajukan gugatan cerai dari pihak istri, dengan alasan tidak adanya kesesuaian, perzinahan, serta tidak adanya tanggung jawab. Padang Panjang mengalami permasalahan dengan tingginya angka perceraian dari tahun 2014 sebanyak 92 kasus hingga 2018 sebanyak 104 kasus. Meskipun jumlah perceraian yang terjadi di Padang Panjang bukan merupakan kasus perceraian yang tertinggi di Sumatera Barat

Table 1.1
Data Perceraian di Padang Panjang

Tahun	Jenis Perkara				Jumlah
	Cerai Talak		Cerai Gugat		
2014	21	23%	71	77%	92
2015	16	18%	71	82%	87
2016	26	30%	62	70%	88
2017	18	24%	56	76%	84
2018	19	18%	85	82%	104

Sumber: Pengadilan Agama Padang Panjang, 2018

Fluktuasi angka cerai-gugat bukanlah sesuatu yang baru terjadi, namun sejak lama telah terjadi dominasi cerai gugat atas cerai talak di Kota Padang Panjang. Data perceraian Pengadilan Agama (PA) Padang Panjang dalam kurun waktu 2014-2018 menunjukkan angka cerai talak dan cerai gugat sama-sama fluktuatif, namun angka cerai gugat selalu lebih tinggi cerai talak.

Peningkatan jumlah perceraian, di mana perempuan menuntut untuk perceraian, lebih karena perubahan mendasar dalam sistem nilai, terutama dalam hal perkawinan dan lembaga keluarga, peran perempuan dan status perempuan

dalam komunitas masyarakat. . Perubahan ini tampaknya telah mendorong perempuan untuk mempertahankan martabat mereka, yang dalam hal ini adalah karena keputusan untuk menarik diri dari lembaga perkawinan yang dianggap tidak layak untuk apa yang dicita-citakan (Ihromi, 1999:140)

Konsekuensi dari perceraian akan dirasakan baik oleh suami atau oleh seorang istri yang tidak lagi memainkan peranan mereka dalam keluarga. Setiap perbuatan dan setiap tindakan adalah tanggung jawab masing-masing, tanpa sangkut paut atau hubungan dengan mantan suami atau mantan istri. Konsekuensi lain dari perceraian seorang wanita adalah perubahan baru dalam status janda. Masalah lain yang mereka hadapi setelah perceraian adalah penyesuaian ulang dalam masyarakat (Rice, 1999:33).

Dampak dari perceraian akan dirasakan baik dari pihak suami maupun pihak istri yang meninggalkan peranan mereka masing-masing di dalam keluarga. Setiap tindakan dan perbuatan merupakan tanggung jawab masing-masing tanpa adanya sangkut paut dengan pihak mantan suami ataupun mantan suami. Dampak lain setelah bercerai dari pihak istri adalah perubahan status yang baru yaitu janda. Di Indonesia sendiri memiliki stigma negatif terhadap status tersebut karena dianggap telah gagal dalam membina rumah tangga. Permasalahan lain yang dihadapi setelah terjadinya perceraian yaitu penyesuaian ulang pada masyarakat (Rice, 1999 :33).

Kecenderungan terhadap perubahan tingkat perceraian, seperti yang dijelaskan di atas, menggambarkan sejauhmana perubahan mendasar dalam struktur dan kesadaran masyarakat yang berkaitan dengan posisi perempuan dalam perceraian. Dalam perceraian pada umumnya , perempuan cenderung menduduki

perceraian sebagai objek atau sebagai korban. Sekarang posisi telah mulai berubah, dan kebanyakan wanita mengambil peran subjek yang mengontrol keputusan perceraian. Perubahan posisi perempuan dari objek ke subjek perceraian mungkin terkait dengan lingkup akses sosial perempuan. Kemerdekaan ekonomi juga telah menyebabkan perempuan untuk membuat keputusan perceraian karena mereka tidak tergantung secara finansial kepada suami mereka dan telah memperhitungkan fakta bahwa mereka tidak akan terlantar secara ekonomi setelah perceraian.

Mudahnya akses ekonomi bagi perempuan menyebabkan terjadinya perubahan posisi perempuan dalam perceraian dari objek sampai menjadi subjek dalam perceraian. Adanya kemandirian ekonomi bagi perempuan membuat perempuan berani dalam mengambil keputusan untuk bercerai karena mereka tidak bergantung lagi secara ekonomi terhadap suaminya baik sebelum maupun setelah bercerai. Kecenderungan ini, membuat orang berpikir tentang perkawinan tidak lagi hanya untuk membangun rumah tangga dan menjadi lahan ibadah, tetapi sebagai hubungan transaksional menguntungkan yang berguna untuk menjadikan diri pribadi yang lebih baik, lebih aman, terutama finansial, lebih bahagia, apabila yang diharapkan tidak tercapai, maka perceraian dianggap sebagai cara terbaik.

Dalam hal perceraian istri lebih banyak menanggung beban dibandingkan pada pihak suami. Beban yang dirasakan lebih kepada beban ekonomi dimana mantan istri menata ulang kembali kehidupannya setelah bercerai ditambah jika hak asuh anak berada pada mantan istri. Akan tetapi setelah perceraian pihak istri lebih merasa bahagia dan lebih dekat dengan anak-anak dibanding saat menikah dulu (Fachrina, 2018:24).

Istri yang mengajukan perceraian seperti yang dinyatakan di awal memiliki dua pilihan yang tidak ideal. Berikut adalah efek positif dari perceraian: 1). istri memiliki status hukum yang jelas; 2). bebas dari beberapa hal: kewajiban istri, perselisihan yang berlangsung dengan suami, karena iri hati karena orang ketiga dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan dari pihak suami; 3). beban ekonomi yang kurang untuk menafkahi suami; 4). hubungan dengan keluarga besar istri meningkatkan terutama mereka yang bercerai karena masalah dengan keluarga istri; 5). dapat memulai hidup baru dengan pendamping baru yang mungkin lebih baik; 6). dapat berfokus pada pekerjaan dan pendidikan anak dengan tenang, bahkan tanpa ayahnya.

Selain efek positif, ada banyak efek negatif yang diderita oleh istri jika bercerai: 1). menanggapi stigmatisasi janda sebagai wanita yang tidak pandai menjadi istri, penggoda suami orang, kesepian, pilah-pilih. 2). Lawan jenis lebih terbuka melancarkan godaan dan perhatian, baik yang bersifat serius maupun tidak; 3). macetnya nafkah untuk anak; 4). memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya dan anaknya, bahkan dengan pekerjaan yang tidak tetap; 5). memainkan peran sebagai ayah dan ibu untuk anak; 6). mengurus semua kebutuhan anak; 7). anak jarang menemui ayahnya, bahkan beberapa yang belum pernah bertemu ayahnya sampai usia 10 tahun; 8). sikap suami yang tidak menerima perceraian sehingga menyebarkan ancaman kepada istrinya. Efek negatif di atas biasanya dialami oleh istri yang mengajukan perceraian.

1.2. Rumusan Masalah

Memelihara prinsip perkawinan adalah kewajiban bersama, yaitu suami, istri dan anak dengan menjalankan melakukan kewajiban masing-masing dan juga

memiliki hak masing-masing pula. Jika hak dan kewajiban tersebut dijalankan dengan porsi masing-masing akan membawa kelanggengan di dalam keluarga. Namun, kehidupan keluarga tidak selamanya berjalan dengan bahagia dan harmonis. Riak-riak kecil sebagai tanda adanya konflik setiap saat akan bisa muncul yang akhirnya sampai pada titik pertengkaran dan memilih untuk berpisah.

Perceraian merupakan perubahan besar dalam hidup dan dapat mengambil beberapa waktu untuk menyesuaikan diri. Bercerai, selain berurusan dengan perasaan mereka sendiri tentang akhir hubungan, bercerai akan menimbulkan berbagai masalah lain misal merasa pengkhianatan, merasa menjadi korban, rasa tidak aman. Perubahan situasi tersebut dapat memberi dampak yang mengancam terhadap perubahan cara berpikir (*kognitif*). Berdasarkan paparan di atas, memaknakan perkawinan menjadi hal yang menarik untuk ditelaah. Maka penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan **Makna Perkawinan Bagi Perempuan Pelaku Cerai Gugat di Kota Padang Panjang.**

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1.3.1. Tujuan umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan makna perkawinan menurut perempuan pelaku cerai gugat di Kota Padang Panjang.

1.3.2. Tujuan khusus

1. Mendeskripsikan latar belakang kehidupan perkawinan perempuan pelaku cerai gugat.

2. Memahami makna perkawinan pada perempuan yang mengajukan gugatan perceraian.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

1. Sebagai salah satu sumber wacana untuk menambah pengetahuan tentang berbagai hal yang menyebabkan istri lebih banyak mengajukan gugatan cerai.
2. Sebagai satu dari berbagai sumber materi tentang cerai gugat jika ada pengembangan penelitian lebih lanjut.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Memberi bahan pertimbangan bagi istri yang bermaksud menggugat cerai di Pengadilan Agama Padang Panjang pada khususnya.
2. Memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan perkara perceraian atas gugatan pihak istri di Pengadilan Agama Padang Panjang.
3. Manfaat bagi pasangan suami istri agar mereka memperbaiki kehidupan pernikahan mereka.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Konsep Makna

Makna berasal dari kata-kata yang hadir dan tumbuh dari pikiran manusia atau orang. Suatu makna yang diberikan setiap individu akan berbeda dengan individu lainnya tergantung dari ruang dan waktu. Makna tersebut akan muncul dari hubungan antara kata (sebagai simbol verbal) dan manusia. Ahli komunikasi

ketika merumuskan definisi komunikasi sering menyebutkan kata makna, seperti Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss (2006:6), menyatakan bahwa proses dalam pembentukan makna antara dua orang atau lebih dapat dikatakan sebagai sebuah komunikasi. Pendapat sama juga disampaikan oleh Judy C. Person dan Paul E. Nelson (dalam Mulyana, 2008: 76), menyebutkan bahwa proses memahami dan berbagi makna disebut dengan komunikasi

Menurut Blumer (dalam Margaret M. Poloma, 2010 : 259), bagi seseorang, makna berasal dari bagaimana cara orang lain bertindak terhadap orang tersebut yang berkaitan dengan sesuatu. Dan tindakan yang mereka lakukan akan melahirkan batasan tertentu bagi orang lain. Dengan kata lain makna merupakan hasil interaksi seseorang dengan orang lain yang dianggap cukup berarti (Poloma, 2010: 259). Makna atau arti terdapat pada proses atau tindakan sosial. Dalam proses pemberian arti atau simbol tersebut akan hadir sebuah makna. Dan ketika suatu tindakan dilakukan oleh dua orang atau lebih maka pada saat itu mereka menggunakan atau menciptakan simbol (Damsar, 2015:144).

Makna berasal dari interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang dianggap cukup berarti. Menurut Blumer (Poloma, 2010:259) menyebutkan bahwa bagi seseorang makna dari suatu hal dapat berasal dari bagaimana orang lain bertindak terhadapnya terkait dengan sesuatu hal yang mana tindakan dari orang tersebut akan memberikan batasan sesuatu bagi orang lain. Dengan kata lain orang tidak hanya berinteraksi dengan orang lain tetapi juga mampu berinteraksi dengan dirinya sendiri.

1.5.2. Makna Perkawinan,

Membahas makna perkawinan yang berarti sebagai usaha mencari lebih dalam mengenai pandangan dan arti perkawinan di dalam kehidupan seseorang. Makna perkawinan merupakan hasil proses *kognitif* seseorang untuk memahami dan mengevaluasi hubungan dalam perkawinan (Hall, 2006 : 6). Pemaknaan membebaskan individu dalam memahami dan memaknai peristiwa masa lalu dan lebih mudah dalam memprediksi peristiwa di masa datang. Dalam proses pemaknaan biasanya melibatkan beberapa komponen aktivitas seperti : kemampuan kognitif dalam mengingat, menganalisis, pikiran seseorang, dan membangun cabang aktivitas seperti reaksi afeksi dan ekspektasi perilaku.

Proses kognitif dalam perkawinan merupakan proses yang menghasilkan informasi tentang bagaimana seseorang berpikir tentang perkawinan dan pengalaman tertentu terkait dengan perkawinan. Proses tersebut berpengaruh pada perilaku seseorang yang memiliki interpretasi terhadap perkawinan. Selain proses kognitif, makna juga melibatkan perasaan dan harapan. Hal ini terjadi pada perempuan yang melakukan perkawinan lebih dari sekali.

Makna perkawinan juga berkaitan dengan tujuan perkawinan. Suatu pernikahan akan terasa hambar apabila tidak memiliki makna dan tidak tercapainya tujuan dalam perkawinan. Hal ini juga diperkuat oleh Klinger dalam Hall (2006: 10) bahwa segala sesuatu menjadi bermakna ketika memiliki maksud dan tujuannya. Ketika individu sudah menikah, individu tersebut lebih memaknai perkawinan yang ditentukan oleh pengalaman sosial, bahasa dan budaya.

Selain proses kognitif, makna perkawinan juga mengandung unsur subjektivitas seperti, seseorang mempersiapkan perkawinannya berdasarkan

pengetahuan dan pengalaman ketika melakukan interaksi dengan orang lain atau masyarakat meski seseorang tersebut belum melewati fase perkawinan. Menurut Hall, (2006: 10) makna perkawinan juga berkaitan dengan pengalaman awal seseorang di dalam keluarga yang dapat membangun persepsi tentang perkawinan ataupun pengalaman dalam menjalani hubungan pacaran.

Makna perkawinan dapat terbentuk dalam dari proses kognitif, afektif dan harapan serta tujuan yang dimiliki seseorang perkawinan. Ketika seseorang sudah memiliki tujuan dalam perkawinan maka, seseorang tersebut dapat memaknai perkawinannya berdasarkan pemahaman atau keyakinan, perasaan dan harapan. Pemahaman tentang perkawinan juga dapat dimaknai seseorang melalui norma sosial, pengalaman keluarga, pengalaman teman sebaya ataupun pengalaman pribadi dalam menjalani hubungan.

1.5.3. Konsep Perceraian

Perceraian adalah salah satu dari disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga adalah perpecahan anggota keluarga sebagai suatu kelompok karena anggota-anggotanya tidak berhasil untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan peran dan statusnya dalam keluarga. Perceraian terjadi karena anggota keluarga memiliki kesulitan-kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan, ekonomi, dan kebudayaan (Soekanto, 2010: 324).

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia cerai dapat diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian kata perceraian memiliki arti sebagai perpisahan, perihal perceraian (antara suami istri), perpecahan. Sedangkan arti kata bercerai berarti tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri). Pada pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 yang berisi

pengaturan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam kamus besar Bahasa Indonesia di atas. Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

1. Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka;
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;
3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.

Bentuk dan jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara dan beracara di Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang dibedakan menjadi 2 bagian perceraian yaitu perceraian karena *talak* atau dengan berdasarkan gugatan perempuan.

1.5.4. Cerai Gugat

Pernikahan dianggap sebagai sebuah kontrak sehingga perceraian pun diperbolehkan, yang dilakukan oleh kehendak keduanya atau karena kehendak salah satu pihak. Perceraian tidak hanya hak bagi pihak suami saja, tetapi istri juga berhak untuk menuntut cerai kepada suaminya. Perceraian tersebut dapat terjadi apabila pihak istri sudah merasa tidak dicintai dan tidak tahan lagi untuk

meneruskan kehidupan perkawinannya dengan suami karena berbagai alasan, dan tidak bisa bersabar lagi dengan hal tersebut. Perceraian oleh pihak istri dilakukan dengan jalan tebus (khulu'), yaitu dengan cara minta ditalak (di cerai) suaminya dengan memberikan memberikan kembali maskawin yang pernah di berikan oleh suami dahulu (Basyir, 2004: 81). Proses cerai talak dengan cerai gugat hampir sama dengan cerai gugat yang hanya bisa dilakukan karena sebab yang benar dan jalan terakhir dalam penyelesaian masalah. Dalam cerai gugat istri harus menebus dirinya atau kebebasan dirinya dengan mengembalikan pemberian suami baik berupa harta atau pemberian lainnya.

Adapun pengertian dari cerai gugat menurut hukum di Indonesia yaitu istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat. Sedangkan cerai gugat menurut Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 73 adalah “gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”. Jadi, cerai gugat (khulu') merupakan bentuk institusi talak yang dimiliki oleh seorang istri untuk memutuskan tali perkawinan dengan suaminya dengan memberikan tebusan yang sesuai berdasarkan kesepakatan bersama.

1.5.5. Tinjauan Sosiologis

Penelitian ini mencoba menganalisis permasalahan mengenai makna perkawinan menurut perempuan pelaku cerai gugat dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik dari Helbert Blumer. Menurut Herbert Blumer (dalam

Ritzer, 2004: 54) berpendapat bahwa *interaksionisme simbolik* menunjuk kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah bahwa manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Sumbangan khusus interaksionisme simbolik kepada *family studies* yaitu pada penekanan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial dan melalui interaksi sosial individu mengembangkan konsep jati diri (self) dan identitas mereka, dan secara bebas menilai dan memberikan nilai kepada keluarganya (Ritzer, 2004:55-56).

Kehidupan sosial merupakan interaksi yang menggunakan simbol-simbol menurut teori interaksionisme simbolik. Manusia akan tertarik dengan manusia lain yang berkomunikasi menggunakan simbol-simbol untuk mempresentasikan apa yang mereka maksudkan sebagai alat komunikasi dengan sesamanya. Dan juga pengaruh yang timbul dari penafsiran simbol-simbol tersebut terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi sosial. Esensi interaksionisme simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna.

Secara ringkas teori interaksionisme simbolik didasarkan pada premis-premis berikut:

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka.
2. Makna tersebut berasal dari interaksi sosial dengan orang lain.
3. Makna-makna tersebut disempurnakan pada saat proses interaksi sosial berlangsung (Damsar, 2015:149-150).

Dari pendapat tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut, 1. Bahwa manusia itu bertindak terhadap sesuatu (apakah itu benda, kejadian, maupun

fenomena tertentu) atas makna yang dimiliki oleh benda, kejadian, atau fenomena itu bagi mereka. Individu merespon suatu situasi simbolik. Mereka merespon lingkungan, termasuk objek fisik (benda) dan objek sosial (perilaku manusia) berdasarkan makna yang dikandung komponen tersebut bagi mereka.

2. Makna tadi diberikan oleh manusia sebagai hasil interaksi dengan sesamanya. Jadi, makna tadi tidak inherent, tidak melekat pada benda ataupun fenomenanya itu sendiri, melainkan tergantung pada orang-orang yang terlibat dalam interaksi itu. Makna dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Negosiasi itu dimungkinkan karena manusia mampu menamai segala sesuatu, bukan hanya objek fisik, tindakan, atau peristiwa (bahkan tanpa kehadiran objek fisik, tindakan, atau peristiwa itu) namun juga gagasan yang abstrak. Akan tetapi, nama atau simbol yang digunakan untuk menandai objek, tindakan, peristiwa, atau gagasan itu bersifat arbitrer (sembarang). Melalui penggunaan simbol itulah manusia dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang dunia.

3. Makna tadi ditangani dan dimodifikasi melalui proses interpretasi dalam rangka menghadapi fenomena tertentu lainnya. Makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial. Perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri.

1.5.6. Penelitian Relevan

Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan makna perkawinan telah dilakukan oleh **Nengsih Lara Zonnila (2015)** yang berjudul **Makna Perkawinan Bagi Istri Waria di Kota Bukittinggi**. Dalam penelitian ini, peneliti membahas

tentang makna perkawinan bagi istri waria, di mana kita ketahui terkadang kehadiran seorang waria tidak dapat di terima di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat sendiri. Selain penolakan dari keluarga dan masyarakat, dalam pandangan agama, adat, dan budaya kehadiran mereka juga sebagai aib. Maka dari itu waria memerlukan kehadiran seorang pasangan hidup dalam kehidupannya sebagai hiburan dan sumber cinta bagi mereka di tengah kehidupan yang menyudutkan mereka.

Teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori Interaksionisme Simbolik yang memfokuskan pada interaksi individu dengan individu lain dalam membentuk makna tentang sesuatu hal bagi individu. Peneliti menggunakan teori ini untuk mendeskripsikan makna perkawinan bagi pasangan waria. Berdasarkan teori tersebut individu merupakan produk dari interpretasi atas apa yang ada di sekeliling terhadap suatu hal, seperti dengan perkawinan yang akan dimaknai berbeda antara satu individu dengan individu lain tergantung dari kultur individu tersebut.

Hasil temuan yang didapat peneliti di lapangan makna perkawinan bagi istri waria adalah untuk membangun hidup yang lebih baik dengan keluarga, menemukan pasangan dan mendapatkan keturunan yang sah. Sedangkan aktor-aktor yang terlibat dalam pembentukan makna perkawinan bagi istri waria adalah keluarga dan teman dengan cara sosialisasi dalam keluarga dan teman pergaulan maupun dari interaksi sosial dengan media massa.

Penelitian relevan selanjutnya yang terkait dengan kawin cerai telah dilakukan oleh **Desmaisi (2018)** dengan judul **Alasan Perempuan Melakukan Kawin Cerai di Nagari Padang Gantiang, Kecamatan Padang Gantiang,**

Kabupaten Tanah Datar. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang praktik sosial perempuan melakukan perceraian dan menikah kembali karena pada hakikatnya perkawinan merupakan suatu proses sakral dalam hidup, tetapi kenyataannya adalah banyak terjadi perceraian, hingga praktik perceraian dan menikah kembali yang dilakukan oleh perempuan.

Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan teori strukturasi, yang memungkinkan peneliti untuk mengetahui bagaimanakah praktik sosial perempuan melakukan kawin cerai dengan menggali pengalaman perempuan yang melakukan perceraian dan menikah kembali, mengidentifikasi struktur-struktur yang *enabling* dan *constraining* terhadap praktik perceraian perempuan dan mengidentifikasi struktur *enabling* dan *constraining* terhadap praktik perempuan menikah kembali di Nagari Padang Gantiang.

Hasil temuan yang didapat peneliti bahwa *enabling* dan *constraining* bagi perempuan melakukan pernikahan kembali setelah bercerai dengan suaminya. Perempuan melakukan perceraian dan menikah kembali di Nagari Padang Gantiang tidak hanya mempraktikkan pernikahan kembali (*re-married*), tetapi mereka juga melakukan praktik perceraian. Adanya struktur-struktur yang memungkinkan dan menghambat praktik kawin cerai tersebut dan akan terus melanggengkannya.

Penelitian relevan selanjutnya yang terkait dengan perkawinan telah dilakukan **Widya Resta (2018)** dengan judul **Motif Perempuan Istri Kedua Nikah Siri (Studi Kasus Perempuan Berstatus Istri Kedua di Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat)**. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang keberadaan istri kedua dalam suatu perkawinan.

Sebagaimana diketahui bahwa istri kedua siri tidak diakui secara hukum apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dari suami. Disamping itu, adanya stigma negatif di dalam masyarakat terkait keberadaan istri kedua yang dianggap sebagai perusak rumah tangga orang lain.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori fenomenologi yang dikemukakan oleh Alfred Schutz yang mengarah pada tindakan bermotif dengan tujuan yang hendak dicapai individu atau *in order to motive*. Metode dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif.

Hasil temuan dilapangan didapatkan bahwa, motif perempuan bersedia menjadi istri kedua nikah siri terkait dengan pengetahuan yang didapatkan perempuan dari interaksi serta pengalaman dengan orang lain. Adapun alasan perempuan bersedia menjadi istri kedua karena alasan sebab dan tujuan. Alasan sebab seperti, ejekan karena status janda, masalah ekonomi dengan suami sebelumnya dan nostalgia pengalaman masa lalu. Sedangkan alasan tujuannya seperti, keinginan mengubah kehidupan, anggapan suami yang menikah bertanggung jawab, dan dituntun kejalan yang benar. Tetapi, setelah menjalani sebagai istri kedua hal tersebut tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dimana penelitian ini lebih memfokuskan kepada makna perkawinan bagi perempuan pelaku cerai gugat di Padang Panjang. Serta dalam penelitian ini menggunakan teori interaksionisme simbolik.

1.6. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian makna perkawinan menurut perempuan pelaku cerai gugat di Kota Padang Panjang adalah metode kualitatif.

Metode kualitatif dipilih dengan tujuan untuk mengupayakan suatu penelitian dengan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dari suatu peristiwa serta sifat-sifat tertentu dimana, penelitian ini harus rinci, lengkap untuk menjelaskan semua fenomena yang ada di sekitar lokasi data ditemukan. Metode penelitian kualitatif berguna untuk mengungkapkan proses kejadian secara mendetail, sehingga diketahui dinamika sebuah realitas sosial dan saling pengaruh berbagai realitas sosial (Afrizal, 2014:38)

Menurut Bodgan dan Taylor dalam (Moleong, 1993:3) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Sedangkan menurut Afrizal (2014:13), metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung dan mengkuantifikasi data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.

Maka metode penelitian kualitatif dari penjelasan diatas, sangat cocok digunakan dalam penelitian ini, karena mampu mengkaji pandangan individu terhadap dirinya dan realitas sosial yang terjadi, supaya dapat menjelaskan kondisi dan makna perkawinan menurut perempuan pelaku cerai gugat.

1.6.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Konsep pendekatan penelitian berbeda dengan metode penelitian. Pendekatan penelitian dipahami sebagai sudut pandang yang dipakai oleh para

peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut. Konsep pendekatan penelitian lebih mengacu pada perspektif teoritis yang digunakan oleh para peneliti dalam melakukan penelitiannya. Karenanya, frasa pendekatan kualitatif mengacu kepada perspektif yang ada di dalam paradigm post-positivistis.

Sedangkan metode penelitian, diartikan sebagai cara pengumpulan dan analisis data yang dipakai oleh peneliti untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian (Afrizal, 2014:11-12). Pendekatan penelitian adalah suatu strategi yang dipilih oleh peneliti dalam mengamati, mengumpulkan informasi dan menyajikan analisis hasil penelitian adapun strategi untuk melihat penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan Kualitatif berguna untuk mengungkapkan proses kejadian secara mendetail sehingga diketahui dinamika sebuah realita social dan saling pengaruh berbagai realita sosial (Afrizal, 2014:38). Karena dalam penelitian ini berusaha untuk menjelaskan tentang makna perkawinan bagi perempuan pelaku cerai gugat serta latar belakang kehidupannya itu sendiri, sehingga penulis dapat memperoleh kedalaman informasi dari informan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Pemilihan tipe deskriptif, digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang cermat terhadap fenomena sosial berdasarkan gejala-gejalanya. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta sosial serta membangun antara fenomena yang dimiliki (Nazir, 2003:54). Penelitian dekskriptif ini berusaha menggambarkan dan menjelaskan secara rinci mengenai tentang makna perkawinan bagi perempuan pelaku cerai gugat serta latar belakang kehidupannya itu seindir.

1.6.2. Informan Penelitian

Informan ialah orang yang bisa memberikan keterangan atau informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti dan bisa berperan sebagai narasumber selama pelaksanaan penelitian (Mantra, 2004: 86). Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi bagus perihal dirinya maupun orang lain, suatu kejadian, suatu hal terhadap peneliti atau pewawancara mendalam. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan pelaku dan informan pengamat.


Informan pelaku, yaitu informan yang memberikan keterangan perihal dirinya, perihal perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya yang merupakan subjek penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini yang menjadi informan pelaku dalam penelitian ini adalah perempuan yang melakukan cerai gugat. Informan pengamat, merupakan informan yang memberikan informasi perihal orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal terhadap peneliti atau dapat dibidang sebagai saksi suatu peristiwa (Afrizal, 2014:139). Informan golongan ini bisa orang yang tidak diteliti dengan kata lain orang lain yang mengenali orang yang kita teliti atau agen kejadian yang diteliti. Informan Pengamat dalam penelitian ini adalah orang tua ataupun tetangga dari perempuan yang melakukan cerai gugat.

Dalam pengumpulan informan digunakan teknik *purposive sampling* atau mekanisme disengaja, yang berarti peneliti menetapkan individu yang sesuai dengan kriteria tertentu yang akan dijadikan sumber informasi dalam penelitian (Afrizal, 2014:140). Kriteria informan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perempuan yang bercerai yang mengajukan gugatan perceraianya.

2. Perempuan yang bercerai yang mengajukan gugatan perceraian yang berdomisili di Kota Padang Panjang.
3. Perempuan yang mengajukan gugatan tersebut mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.
4. Perceraian yang terjadi dalam tahun 2019.
5. Perempuan yang saat penelitian belum menikah kembali.

Banyak sedikitnya informan dalam penelitian ini tergantung dari data yang dibutuhkan oleh peneliti, asalkan semua tujuan peneliti bisa didapatkan dari penelitian ini. Jika data yang didapat tidak ada variasi di dalamnya ataupun apabila informasi yang didapat sudah dirasa jenuh terhadap jawaban dan tujuan penelitian yang disampaikan oleh informan maka pengambilan informan dapat dihentikan. Dalam penelitian ini identitas dari para informan sengaja peneliti samarkan, hal ini dilakukan atas keinginan dari beberapa informan guna menjaga kerahasiaan dari kehidupan pribadi informan dan pertimbangan kenyamanan informan agar bersedia untuk menjadi narasumber dari penelitian ini. Di bawah adalah tabel daftar nama informan pelaku dalam penelitian ini.



Tabel 1.2
Informan Pelaku

Nama Samaran	Usia (tahun)	Pendidikan terakhir	JuLMah anak	Usia perkawinan (tahun)	Pekerjaan
FDY	39	SMK	-	14	Rumah tangga
LI	36	SD	3 orang	11	Rumah tangga

NR	29	SMP	2 orang	3	Rumah tangga
AEP	29	MAN	2 orang	10	Rumah tangga
LM	27	SMA	-	2	Rumah tangga
RD	30	SLTA	-	10	Rumah tangga
TW	36	SMP	3 orang	17	Rumah tangga

Sumber data: data primer, 2019

Berdasarkan tabel diatas ada 7 informan pelaku yang melakukan gugatan cerai terhadap suaminya, rentan umur informan yang diwawancarai dari umur 27 tahun sampai 39 tahun, pendidikan informan dari tingkat SD sampai SMA, lama perkawinan informan dari yang paling singkat 2 bulan dan yang paling lama 17 tahun, ada beberapa informan yang memiliki anak dan ada juga yang tidak memiliki anak semasa perkawinan mereka.

Informan pengamat dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, yang terdiri dari orang tua, saudara dan tetangga dari perempuan pelaku cerai gugat. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam tabel 1.5 di bawah ini:

Tabel 1.3
Informan Pengamat

Nama	Umur (tahun)	Pendidikan	Pekerjaan	Hubungan Dengan Informan
Rahmi	75	SMA	Rumah	Kakak informan

			Tangga	
Limusiar	40	SD	Rumah Tangga	Kakak informan
Dian	24	SMA	Mahasiswa	Tetangga informan
Ida	75	SMP	Rumah Tangga	Orang Tua informan
Widya	30	SMA	Rumah Tangga	Kakak informan
Zainal	77	SD	Petani	Orang Tua informan
Sutikno	60	SMA	Buruh Harian	Orang Tua informan

Sumber data: data primer, 2019

1.6.3. Data yang Diambil

Data yang didapat dilapangan adalah yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pemberi data kepada pengumpul data, dan data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi (Sugiyono, 2012: 225)

Menurut Lofland dan Lofland dalam (Moleong, 2004:112), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun data yang peneliti ambil di lapangan terdiri atas dua, yaitu:


1. Data Primer

Data primer atau data utama merupakan data atau informasi yang didapatkan langsung dari informan penelitian di lapangan. Data primer didapatkan dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam dan teknik observasi (Moleong, 204:155). Dengan menggunakan teknik wawancara, peneliti mendapatkan data dan informasi-informasi penting yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, data primer terkait dengan bagaimana

makna perkawinan menurut perempuan pelaku cerai gugat dan latar belakang kehidupan perempuan pelaku cerai gugat.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan pengumpulan data yang bersifat teori yang berupa pembahasan tentang bahan tertulis, literatur, hasil penelitian dan website (Moleong, 2004:159). Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah data berupa bahan-bahan tertulis yang penulis pelajari sebelumnya berupa literatur, hasil penelitian terdahulu dan website yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini.



Tabel 1.4
Data Yang Diambil

Tujuan Penelitian	Data	Teknik	Sumber
Mendeskripsikan latar belakang kehidupan perkawinan perempuan pelaku	Informasi mengenai Latar belakang kehidupan perkawinan perempuan	Wawancara mendalam	Informan pelaku dan Informan pengamat

cerai gugat	pelaku cerai gugat		
Mendeskripsikan makna perkawinan menurut perempuan pelaku cerai gugat	Informasi makna perkawinan menurut perempuan pelaku cerai gugat	Wawancara mendalam	Informan pelaku

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan dari suatu penelitian adalah untuk mendapatkan data yang diinginkan. Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen-dokumen.

1. *In-Depth Interview* atau Wawancara mendalam

Wawancara merupakan pertemuan langsung antara informan dan peneliti guna mengumpulkan informasi dari hasil percakapan tersebut. Maksud mengadakan wawancara menurut Lincoln dan Guba yang dikutip oleh Maleong (2004: 135) adalah mengonstruksi mengenai orang, organisasi, perasaan, tuntutan, motivasi, kepedulian dan lain sebagainya.

Wawancara mendalam merupakan wawancara yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan pertanyaan umum yang kemudian dikembangkan dan mendetail ketika saat melakukan proses wawancara berikutnya. Tidak menutup kemungkinan ketika melakukan wawancara mendalam peneliti sudah mempersiapkan sejumlah pertanyaan atau pedoman wawancara agar

memudahkan peneliti saat proses wawancara. dengan kata lain wawancara mendalam dapat dikatakan seperti melakukan percakapan antara dua orang yang membahas tentang sesuatu (Afrizal, 2014 :21).

Saat melakukan pengumpulan data atau informasi peneliti melangkungkannya dengan cara bertatap muka dengan informan agar mendapatkan gambaran lengkap terkait informasi yang ingin diteliti (Bungin, 2003:110). Wawancara mendalam peneliti lakukan pada seluruh informan, baik informan pelaku maupun informan pengamat dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data tentang pengalaman individu, peneliti terus-menerus bergaul dengan informan guna membangun kedekatan. Dengan begitu, informan akan merasa nyaman dan terbuka untuk berbagi pengalaman ataupun informasi yang dialami dan diketahui oleh informan. Peneliti harus bisa mempertahankan posisi objektivitasnya dan menjaga supaya tidak “terbawa perasaan” oleh keterangan yang disampaikan informan yang penuh sentimen (Koentjaraningrat, 1986: 1680).

Dalam melakukan wawancara mendalam pertama sekali peneliti terlebih dahulu membuat pedoman wawancara (*interview guide*) sebelum terjun ke lokasi penelitian. Pedoman wawancara berisi mengenai pokok-pokok pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan penelitian, tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut berbentuk pertanyaan terbuka (tidak ada alternatif jawaban). Hal ini berarti wawancara mendalam penelitian kualitatif dilakukan seperti dua orang yang sedang bercakap-cakap tentang sesuatu hal (Afrizal, 2014: 21).

Data pengalaman individu yang dikaji dalam penelitian ini adalah pengalaman perempuan dalam menjalankan pernikahan sampai akhirnya melakukan perceraian. Peneliti memulai wawancara dengan cara memperkenalkan

diri dan tujuan kedatangan peneliti. Agar wawancara dapat dilakukan dengan keadaan santai dan informan tidak merasa terganggu dengan kedatangan peneliti, peneliti meminta ketersediaan waktu informan bersangkutan. Penceritaan masa lalu informan tersebut tidak merupakan barang jadi yang harus dipilah-pilah terlebih dahulu ke dalam kategori tertentu, yang selanjutnya dianalisis dan diinterpretasi secara kritis (Bungin, 2012: 111).

1.6.5. Unit Analisis

Dalam penelitian ilmu sosial, hal yang penting yakni menetapkan suatu yang berhubungan dengan apa atau siapa yang dipelajari. Permasalahan tersebut bukan menyangkut topik riset, melainkan apa yang disebut dengan unit analisis. Dari unit analisis itulah data didapatkan, dalam arti terhadap siapa atau apa, perihal apa, cara pengumpulan data diarahkan. Unit analisis dalam suatu penelitian berguna untuk memusatkan kajian dalam penelitian yang dikerjakan atau dengan pengertian lain objek yang diteliti ditetapkan dengan kriterianya pantas dengan masalah dan tujuan penelitian.

Unit analisis dalam penelitian bertujuan untuk memberikan batasan terhadap suatu permasalahan yang diteliti, memfokuskan kajian atau objek yang diteliti yang disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dapat berupa individu, masyarakat, lembaga (keluarga, perusahaan, organisasi, negara, dan komunitas). Penelitian tentang makna perkawinan menurut perempuan pelaku cerai gugat menekan pada cakupan yang terbatas (mikro) untuk memungkinkan pemahaman mendalam dilakukan, perlu dilakukan analisis secara komprehensif sehingga diperoleh pemahaman yang utuh (Abdulla, 2003: 274). Dalam penelitian

ini unit analisisnya adalah individu, individu yang dimaksud disini adalah perempuan yang melakukan cerai gugat.

1.6.6. Proses Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap ini yaitu langkah awal dalam melakukan penelitian. Langkah tersebut terdiri dari:1). mempersiapkan dan mengajukan judul penelitian pada bulan Januari sampai Februari 2018, 2). Melakukan survei awal pada bulan Maret 2018 dengan tujuan mendapatkan data ataupun gambaran tentang mengenai perceraian yang terjadi di Padang Panjang. Peneliti melakukan survei awal di Pengadilan Agama Padang Panjang untuk mendapatkan data perceraian di Padang Panjang, 3). Membuat bahan seminar proposal dengan bimbingan dosen pembimbing dan seminar proposal pada bulan Juli 2018, 4). Lalu mengurus surat izin penelitian.

2. Tahap Lapangan

Pada tahap ini peneliti melakukan proses wawancara. Pada awal penelitian ini sebenarnya sedikit kesulitan dalam mendapatkan informan dikarenakan beberapa, informan yang telah menikah lagi, penolakan dari beberapa informan karena menyangkut hal privasi dan informan yang sudah tidak bertempat tinggal di Kota Padang Panjang.

Proses mencari informan serta wawancara ini dimulai dari tanggal November 2018 sampai Februari 2018 proses dari pencarian dan wawancara ini menghabiskan waktu sekitar 3 bulan, hal ini dikarenakan pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan oleh peneliti terhadap informan, sehingga informan merasa benar-benar percaya kepada peneliti. Sebelum benar-benar melontarkan

pertanyaan untuk menggali data yang diinginkan, peneliti mendatangi terlebih dahulu informan ke kediamannya atau ke tempat informan bekerja untuk menanyakan secara langsung mengenai kesediaan informan untuk diwawancarai. Tidak lupa pula peneliti menanyakan jadwal dan lokasi yang diinginkan oleh informan dan membuatnya nyaman nantinya dalam proses wawancara. Sementara itu untuk pertanyaan kepada informan pengamat, peneliti lakukan hal yang sama namun di tempat dan waktu yang berbeda.

Proses ini dilakukan dengan peneliti memperkenalkan diri sekaligus memberitahukan maksud serta tujuan kedatangan peneliti, agar proses wawancara berjalan lancar. Dalam melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu menyiapkan catatan kecil guna sebagai rujukan dalam proses wawancara. Dalam proses tersebut peneliti meminta kesukarelaan informan untuk merekam proses wawancara saat itu, namun tidak semua proses perekaman berjalan lancar. Beberapa kendala ketika merekam wawancara adalah suami informan melarang perekaman karena takut biodatanya tersebar.

3. Tahap Pasca Lapangan

Langkah selanjutnya merupakan langkah dalam mengolah hasil wawancara tersebut. Analisis data dilakukan setiap kali peneliti selesai melakukan wawancara dan mendengarkan rekaman saat wawancara. Proses tersebut dilakukan secara berulang dan teliti. Selanjutnya data hasil wawancara dikelompokkan ataupun digaris bawahi sesuai dengan tema dan tujuan penelitian agar mempermudah peneliti dalam menulis tugas skripsi. Jika terjadi kendala dalam penulisan, peneliti akan mendiskusikan hal tersebut dengan pembimbing skripsi.

1.6.7. Analisis Data

Proses dalam menganalisis data dilakukan secara berkelanjutan dalam penelitian kualitatif. Proses ini dilakukan dalam waktu yang sama dengan proses pengumpulan data. Data tersebut sudah dikumpulkan dalam cara wawancara mendalam yang mengakibatkan variasi data yang tinggi. Variasi data yang tinggi mempengaruhi tingkat validitas data, sehingga membutuhkan teknik yang tepat dalam memperoleh data yang valid.

Proses analisis data dilakukan selama proses penelitian agar peneliti dapat membuat strategi dalam proses pengumpulan data. Model yang ideal untuk pengumpulan data dan analisis adalah menghubungkan antara keduanya dari awal. Kunjungan lapangan dilakukan secara teratur dan bergantian dengan pengumpulan dan penyajian data untuk membuat kesimpulan (Miles, 1992:73).

Dalam hal ini, analisis data dilakukan untuk menganalisis data Miles dan Huberman. Secara umum, Miles dan Huberman membagi analisis data menjadi penelitian kualitatif menjadi tiga fase:

1. Kodifikasi data

Tahap kodifikasi data merupakan tahap pengkodean terhadap data. Di mana peneliti memberi nama atau penamaan terhadap data penelitian yang penting dan data yang tidak penting, agar peneliti dapat menemukan data atau informasi yang penting dalam penelitian. Hasil dari tahap ini adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Hasil klasifikasi tersebut telah mengalami penamaan oleh peneliti. Cara melakukan penamaan tersebut dengan peneliti harus menulis ulang catatan-catatan lapangan yang telah dibuat, dan memilih data yang penting dan tidak penting dengan pemberian tanda-tanda.

2. Menyajikan data

Tahap selanjutnya adalah analisis, di mana peneliti menyajikan data temuan berupa kategori atau pengelompokan. Miles dan Huberman menganjurkan penyajian data menggunakan matrik dan diagram agar hasil penelitian lebih efektif.

3. Tahap penarikan kesimpulan,

Tahap berikutnya penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu tahap lanjutan di mana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang didapatkan. Tahap ini merupakan interpretasi peneliti dari temuan suatu wawancara atau pengumpulan dokumen. Setelah penarikan kesimpulan, peneliti mengecek kembali kesahihan interpretasi dengan mengecek ulang proses coding dan penyajian data untuk memastikan tidak adanya kesalahan (Afrizal, 2014: 178-180).

Sesuai dengan penelitian ini, maka seluruh data yang sudah dikumpulkan melalui wawancara mendalam disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif serta dianalisis secara kualitatif untuk menggali pengalaman perempuan yang melakukan cerai gugat.

1.6.8. Lokasi Penelitian

Tempat atau konteks penelitian dinamakan sebagai lokasi penelitian, yang tidak hanya mengacu pada tempat atau wilayah tapi juga dapat berupa organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014: 128). Dalam penelitian ini lokasi penelitiannya adalah kota Padang Panjang, adapun pertimbangan objektif bahwa masyarakat di Padang Panjang merupakan masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, yang tidak hanya dipadati orang Padang Panjang dan orang asli saja. Padang

Panjang sebagai daerah tujuan pelajar telah menyebabkan Padang Panjang banyak didatangi oleh orang-orang dari luar daerah untuk tinggal baik untuk sementara waktu maupun dalam jangka waktu yang lama. Adanya heterogenitas ini diharapkan mampu memberikan jawaban yang beragam dan memuaskan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

1.6.9. Definisi Konsep

1. Konsep Makna

Makna adalah suatu kebahasaan yang harus dianalisa dalam batas-batas unsur-unsur penting situasi dimana penutur mengujarnya, makna merupakan hubungan antara bahasa dengan bahasa luar yang disepakati bersama oleh pemakai bahasa sehingga dapat saling dimengerti.

2. Perkawinan

Perkawinan adalah penerimaan status baru, dengan sederatan hak dan kewajiban yang baru, serta pengakuan akan status baru oleh orang lain. Perayaan dan upacara agama, perkawinan hanyalah salah satu cara untuk pengumuman status baru tersebut (Horton, 1984:271).

3. Cerai gugat

Cerai gugat merupakan suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat atau pihak istri kepada pengadilan agama.

1.6.10. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan dalam penelitian karya ilmiah (skripsi), untuk lebih jelas ada pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.5
Jadwal Penelitian**

No	Nama Kegiatan	2019		2020
		Mar	Apr - Des	Jan
1	Penelitian Lapangan			
2	Analisis Data			
3	Bimbingan dan Penulisan Skripsi			
4	Ujian Skripsi			

